



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
NOMOR : 68/KPA.W15-A11/SK.HM1.1/I/2026  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Negara dilaksanakan melalui Meja Informasi;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Negara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANANAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2026;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : 63/KPA.W15-A11/SK.OT1.2/I/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Negara Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2025 dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : 68/KPA.W15-A11/SK.OT1.2/I/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan



Informasi Pengadilan Agama Negara Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026;

- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Negara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Agar Petugas Meja Informasi maupun Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Negara dapat mempedomani Keputusan ini dalam memberikan informasi di Pengadilan Agama Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 02 Januari 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
 NOMOR : 68/KPA.W15-A11/SK.HM1.1/I/2026  
 TANGGAL : 02 Januari 2026

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI  
 PENGADILAN AGAMA NEGARA  
 TAHUN 2026**

NO	JENIS INFORMASI	PROSEDUR PELAYANAN	ESTIMASI WAKTU
1.	Permohonan informasi secara langsung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi;</li> <li>2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi;</li> <li>3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta pemohon;</li> <li>4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon;</li> <li>5. Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggungjawab Informasi;</li> <li>6. Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada Pemohon;</li> <li>7. Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>8. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku;</li> <li>9. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja Informasi.</li> </ol>	<p>Kurang dari 1 hari atau 1 hari s/d 1 minggu.</p> <p>(jika diperlukan proses pencarian dokumen dan dapat diperpanjang jika diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk mengganda kannya)</p>



NO	JENIS INFORMASI	PROSEDUR PELAYANAN	ESTIMASI WAKTU
2.	Permohonan informasi secara tidak langsung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon atau alat komunikasi lain;</li> <li>2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi;</li> <li>3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon;</li> <li>4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon;</li> <li>5. Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan.</li> <li>6. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.</li> <li>7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja Informasi.</li> </ol>	<p>Kurang dari 1 hari atau 1 hari s/d 1 minggu.</p> <p>(jika diperlukan proses pencarian dokumen dan dapat diperpanjang jika diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk mengganda kannya)</p>



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua,  
Abdullah



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.

